



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1321/Pid Sus/2021/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sofyan Als Usup;**
2. Tempat lahir : Secanggang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 13 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Melati Kelurahan Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan Penetapan tanggal 14 Juli 2021 Nomor 2130/Pen.Pid/2021/PT MDN., sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

11. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : W2-U/4723/ Pid.01.10/ IX/2021 tanggal 29 Agustus 2021, sejak tanggal 27 September 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Armansah, S.H., M.H. dan M. Kamal Tarigan, S.H., M.H. selaku pengacara/ Advokat berkantor pada LBH Perkumpulan Mutiara Keadilan & Associates (Probono) beralamat di Jl. Gaharu / Simpang bamboo III No 138 Kel Durian Kec Medan Timur Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 02/LBH-PMK-SK/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1321/Pid Sus/ 2021/PT MDN tanggal 26 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1321/Pid Sus/2020/ PT MDN tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PT MDN. tanggal 30 Agustus 2021 tentang penentuan hari persidangan;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 642/Pid Sus/2021/PN Mdn tanggal 25 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa Sofyan Als.Usup bersama-sama dengan temannya IMRAN Als.IM serta ISMA'IL (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Jalan Sisingamangaraja Km.12 Kecamatan Medan Amplas Kelurahan Timbang Deli Kota Medan atau setidaknya di salah satu tempat lain masih daerah Hukum Pengadilan Medan, "Permufakatan jahat atau bersama-sama Tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih atau seberat netto 4.000 (empat ribu) gram", yang dilakukan terdakwa dengan temannya cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada bulan Oktober 2020 terdakwa sudah berjanji dengan Imran Als.Im untuk mengantar sabu-sabu ke medan melalui HandPhon dimana pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020 terdakwa sedang berbincang dengan temannya Sicor (Dpo) dan saat itu Sicor dihubungi oleh seseorang dan setelah berbicara maka Sicor mengatakan kepada terdakwa "pak,bisa malam ini" dan terdakwa mengatakan "sementar,saya tanya telpon dulu kawan saya" lalu terdakwa pun menghubungi Imran Als.Im "Kerja itu rupanya malam ini,bisa gak" dan di jawab IMRAN Als.IM "kalau rasa bapak bisa,biar saya turun" kemudian terdakwa menjawab "iya lah turunlah sekarang" kemudian tidak berapa lama Imran Als.Im pun datang menjumpai terdakwa serta Sicor lalu mengikuti Sicor dari belakang untuk mengambil sabu-sabu dimana Sicor mengarahkan kalau ada kereta langsung ambil sabu-sabunya dan kita jangan lama kemudian tidak berapa lama datang sepeda motor lalu terdakwa menerima bungkusan yang berisi sabu-sabu kemudian terdakwa bersama dengan Imran Als.Im memutar arah lalu pergi menuju penyimpanan mobil lalu terdakwa dan Imran Als.Im pun menyimpan bungkusan sabu-sabu tersebut kedalam mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalic No.Pol.BK 1970 QD.

Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira Pkl.07.00 wib terdakwa menghubungi Imran Als.Im yang mengatakan "aku duluan naik bus nanti di galon masuk lanhgsung isi minyak dan disitu aku langsung masuk mobil" dan Imran Als.Im setuju kemudian Imran pun berangkat menuju tempat yang telah di sepakati dan setelah dan berjumpa maka terdakwa serta Imran Als.Im pun berjalan menuju medan untuk membawa sabu tersebut lalu sekitar Pkl.12.30 wib perbuatan terdakwa telah di ketahui oleh petugas kepolisian sehingga pada saat berada di Jalan Sisingamangaraja Km.12 Kecamatan Medan Amplas Kelurahan Timbang Deli Kota Medan mobil yang di gunakan terdakwa dan Imran Als.Im di hentikan dan petugas kepolisian menanyakan tentang keberadaan sabu-sabu yang di bawa maka Terdakwa dan Imran Als.Im mengatakan terus terang bahwa bungkusan sabu-sabu yang dibawa tersebut di letakan dibawah belakang kemudian terdakwa dan Imran Als.Im diintrogasi asal usul serta mau dibawa kemana sabu-sabu tersebut maka para terdakwa mengatakan sabu-sabu dari seseorang yang tidak di ketahui namanya dan akan di antar kepada seseorang yang tidak di ketahui namanya namun di berikan nomor Hp sehingga terdakwa disuruh petugas Kepolisian memancing dan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi seorang yang akan menerima sabu tersebut dan setelah sampai lalu menghubunginya dimana seseorang mengangkat handphon dan setelah itu petugas kepolisian pun langsung menangkap Ismail Als.II lalu terdakwa bersama dengan Imran Als.Im serta Ismail Als.II dibawa ke kantor dit Narkoba Polda sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah di periksa maka 4 bungkus plastik yang berisikan sabu-sabu adalah benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh No.LAB 10.894/NNF/2020 yang di tandatangani oleh: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, 2. Hendri. D. Ginting, S.Si. dan yang mengetahui An. Ka. bid. Lab. Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Sofyan Als. Usup, Imran Als.Im dan Isma'il Als.II Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau.

Kedua.

Bahwa ia terdakwa Sofyan Als.Usup bersama-sama dengan temannya Imran Als.Im serta Isma'il (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Jalan Sisingamangaraja Km.12 Kecamatan Medan Amplas Kelurahan Timbang Deli Kota Medan atau setidaknya di salah satu tempat lain masih daerah Hukum Pengadilan Medan, "pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih atau seberat netto 4.000 (empat ribu) gram ", yang dilakukan terdakwa dengan temannya cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira PKl.07.00 wib terdakwa menghubungi Imran Als.Im yang mengatakan "aku duluan naik bus nanti di galon masuk lanhgsung isi minyak dan disitu aku langsung masuk mobil" dan Imran Als.Im setuju kemudian Imran pun berangkat menuju tempat yang telah di

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati dan setelah dan berjumpa maka terdakwa serta Imran Als.Im pun berjalan menuju medan untuk membawa sabu tersebut lalu sekitar Pkl.12.30 wib perbuatan terdakwa telah di ketahui oleh petugas kepolisian sehingga pada saat berada di Jalan Sisingamangaraja Km.12 Kecamatan Medan Amplas Kelurahan Timbang Deli Kota Medan mobil yang di gunakan terdakwa dan Imran Als.Im di hentikan dan petugas kepolisian menanyakan tentang keberadaan sabu-sabu yang di bawa maka Terdakwa dan Imran Als.Im mengatakan terus terang bahwa bungkusan sabu-sabu yang dibawa tersebut di letakan dibawah belakang kemudian terdakwa dan Imran Als.Im diintrogasi asal usul serta mau dibawa kemana sabu-sabu tersebut maka para terdakwa mengatakan sabu-sabu dari seseorang yang tidak di ketahui namanya dan akan di antar kepada seseorang yang tidak di ketahui namanya namun di berikan nomor Hp sehingga terdakwa disuruh petugas Kepolisian memancing dan menghubungi seorang yang akan menerima sabu tersebut dan setelah sampai lalu menghubunginya dimana seseorang mengangkat handphon dan setelah itu petugas kepolisian pun langsung menangkap Ismail Als.II lalu terdakwa bersama dengan Imran Als.Im serta Ismail Als.II dibawa ke kantor dit Narkoba Polda sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah di periksa maka 4 bungkus plastik yang berisikan sabu-sabu adalah benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh No.LAB 10.894/NNF/2020 yang di tandatangani oleh : 1. Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt, 2. Hendri.D.Ginting, S.Si. dan yang mengetahui An.Ka.bid.Lab.Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Sofyan Als.Usup, Imran Als.Im dan Isma'il Als.II Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2021 No.Reg.Perk.:PDM-226/Enz.2/02/2021, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Als Usup** bersalah melakukan Tindak Pidana "bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan atau menerima

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman dengan beratnya 4.000 (empat ribu) gram lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sofyan Als Usup** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No Pol BK 1970 QD;
  - 4 (empat) bungkus minuman merk milo yang di dalamnya berisi plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan Cina merk Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 4.000 (empat ribu) gram;
  - 1 (satu) unit hp merk blackberry warna hitam;
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna orange;
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Imran;

4. Membebankan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 642/Pid Sus/2021/PN Mdn tanggal 25 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Als Usup** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik minuman merk milo yang didalamnya berisikan plastik teh warna hijau yang bertuliskan Cina merk Guanyinwang yang

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No Pol BK 1970 QD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Mdn;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Mei 2021 Nomor 642/Pid Sus/2021/PN Mdn, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 230/Akta Pid/2021/PN Mdn tanggal 31 Mei 2021 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Mei 2021 Nomor 642/Pid Sus/2021/PN Mdn, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 234/Akta Pid/2021/PN Mdn tanggal 31 Mei 2021 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juli 2021, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2021; Adapun alasan-alasan memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

## **A. Tentang Penyampaian Akta Pengajuan Memori Banding dalam Tegang Waktu.**

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Pemohon Banding/Dahulu Terdakwa Pada Tanggal 31 Mei 2021 /Akta Pemohon Banding Nomor : 230/Akta.Pid/2021/PN Mdn, untuk itu masih dalam Tegang waktu yang di tentukan Undang-Undang sesuai Pasal 233 ayat 2 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, Pemohon Banding/dahulu Terdakwa merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut **Tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian Hukum karena Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan tidak sesuai dengan Fakta Persidangan;**

**B. Adapun Alasan-alasan Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor . 642/Pid.Sus/2021/PN Mdn Tertanggal 20 Mei 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Judex Factie Dalam Putusannya Salah dan Tidak Benar Dalam Mengambil Pertimbangan Hukum dalam membuat Putusan Karena Tidak Mempertimbangkan Fakta-fakta Hukum Seluruhnya Yang Terungkap Dalam Persidangan.**

- Bahwa Pembanding/dahulu Terdakwa merasa sangat keberatan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, karena dalam pertimbangan hukum dari fakta-fakta persidangan yang dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum serta Keterangan Terdakwa di depan persidangan, banyak keterangan saksi yang dibantah dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tidak seluruhnya dibantah oleh Terdakwa / Pembanding **Sofyan Alias Usuf** ,namun di dalam Pertimbangan Hukum dari Putusan ini tidak disebutkan fakta dipersidangan bahwasanya Terdakwa/Pembanding membantah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tidak di dampingin Penasehat Hukum yang di sedia Negara secara Prodeo (Cuma-Cuma) di Kantor Kepolisian serta di Perintahkan langsung tanpa dibaca dan mengerti Isi Keterangan dan di Minta di Akui selanjutnya ditanda BAP Para Terdakwa **SOFYAN Alias Usuf , Imran Alias Imran dan Ismail Alias Ismail** dengan alasan Pembanding / Terdakwa Tidak ada di Periksa pada saat Pembanding / Terdakwa saat pemeriksaan di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

**C. Tentang Pertimbangan Mejelis Pengadilan Negeri Medan Menyatakan Terbukti Menghukum Pembanding / Terdakwa Sofyan Alias Usuf bersalah Tindak Pidana Narkotika Melakukan Permufakatan Jahat atau Melawan Hukum Menjual Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika berdasarkan 2 alat bukti yang sah ;**

- a. Fakta-fakta persidangan yang telah terungkap kebenarannya dipersidangan namun di abaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri**

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN





Medan dalam membuat Pertimbangan Hukum untuk mengambil Putusan yang Merugikan Pembanding /Terdakwa dan tidak memenuhi Rasa Keadilan sehingga perlu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan mengenai Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta keterangan saksi-saksi pertimbangan hal meringankan pertimbangan hukum sebelum memutuskan amar putusan;

**b. Tentang Hubungan Pembanding / Terdakwa dengan Saksi Imran Alias Imran (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ismail (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan DPO SICOR sepemilik barang bukti Perkara Aqou .**

1. Bahwa Pembanding / Terdakwa tidak pernah kenal tidak hubungan pekerjaan apa pun kepada Pemilik Barang Bukti SICOR (DPO), hanya melainkan dan pernah berkomunikasi dengan si pemilik namun Pembanding ada kesulitan mendapatkan pekerjaan di saat situasi pandemi Covid 19 tergiur di tawarkan untuk menjadi kurir yang mendapatkan upah untuk mengantarkan barang bukti ke medan dengan upah kemudian Pembanding /Terdakwa menerima tawaran tersebut bersama Terdakwa Imran Alias Imran untuk di tujukan kepada seseorang di Medan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jl. Sisingamangaraja Km 12 Kel Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan saksi bersama rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metallic No Pol BK 1970 QD yang dikendarai oleh Sdr. Imran Als IM bersama dengan Terdakwa (Sofyan Als Usuf). Selanjutnya saksi dan kawan-kawan telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh mereka. Dari hasil pengeledahan terhadap telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik minuman merk milo yang didalamnya berisikan plastic the warna hijau yang bertuliskan Cina Merk Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram;
3. Bahwa benar Pembanding / Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Sicor bertempat di daerah Tanjung Balai di dekat Titi TPU sebanyak 4 (empat) bungkus plastic minuman merk milo yang di dalamnya berisikan the warna hijau yang bertuliskan Cina Merk Guanyinwang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) gram. Rencananya sabu tersebut akan terdakwa bawa dari Tanjung Balai menuju ke Medan untuk diserahkan kepada seseorang atas arahan dan perintah dari Sdr. Sicor DPO selaku pemilik barang Narkotika ;

4. Bahwa Pemohon Banding / ***Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa ingin mendapat suatu keuntungan/uang, atas perbuatannya Tersebut Terdakwa mengakuinya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya. Alasan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang wajar dan biasa, melainkan luar biasa dan berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang ;***
5. Bahwa Pembanding / Terdakwa di akui mendapat keuntungan secara materiil atas transaksi yang dilakukannya itu, namun disini lain perbuatan tersebut sangat berakibat buruk dan dapat merusak ketahanan nasional, karena secara sadar atau tidak yang dirusak oleh Terdakwa adalah masa depan generasi penerus bangsa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang secara terstruktur dan masif maka dapat dipastikan masa depan bangsa akan terancam sehingga Judex factie tingkat pertama menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

### **D. Tentang Hubungan Pemohon Pembanding / Terdakwa Terhadap Pemilik Sicor (DPO) Belum tertangkap dengan Ismail Alias Ismial dalam Perkara Aqou ;**

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa bersama dengan Saksi Imran Alias Im ditangkap oleh pihak kepolisian yang pada saat itu bersamaan di dalam mobil yang dikendarai oleh Pembanding di jalan SM Raja Km 12 Kel Timbang Deli Kec Medan Amplas bersamaan selanjutnya di interogasi kepada petugas di akui pemohon Banding atas perbuatan perintah SICOR (DPO) Belum tertangkap tidak dapat dibuktikan ;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding / Terdakwa **Sofyan Alias Usuf** pada saat penangkapan, yang disita dari pengeledahan diri Pembanding dan Saksi Bahwa Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa rencananya narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa dan Imran Als Im kepada Sdr. Ismail bertempat di daerah percut Sei Tuan. Guna membuktikan keterangan tersebut saksi dan kawan-kawan telah melakukan pengembangan dengan cara menyuruh kepada Terdakwa untuk membawa dan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Ismail. Selanjutnya Terdakwa telah saksi suruh menghubungi Sdr. Ismail dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Medan dan rencananya akan menyerahkan narkoba jenis sabu dan membuat janji dimana akan bertemu, setelah disepakati tempatnya lalu Terdakwa dan Imran dengan dikawal oleh saksi dan kawan-kawan menjumpai Ismail di daerah percut Sei Tuan ;
3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi dan rekan sampai ditempat tersebut, untuk memastikan siapakah orang yang akan menerima sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Imran, lalu saksi menyuruh kepada Terdakwa untuk menghubungi Ismail, ternyata pada saat itu saksi melihat ada orang yang sedang berdiri dipinggir jalan sedang mengangkat telphon dari Terdakwa. Selanjutnya saksi menyuruh kepada Terdakwa dan Imran turun dari mobil menjumpai Ismail dengan membawa sabu-sabu sebagaimana yang telah disepakati, pada saat terjadi serah terima sabu antara Terdakwa, Imran dan Ismail tersebut lalu saksi beserta dengan rekan telah menangkap Ismail;
4. Bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti berupa yang telah disita oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dari Terdakwa dan Imran adalah narkoba golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 10894/NNF/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., A.pt dan hendri D Ginting, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 64 (enam puluh empat) gram milik Terdakwa atas nama Sofyan Als Usup dan Imran Als IM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengetahui berat barang bukti milik Terdakwa melebihi 5 (lima) gram maka telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Poldasu-Medan. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti telah diketahui berat barang bukti berupa; 4 (empat) bungkus plastik minuman merk milo yang didalamnya berisikan plastik teh warna hijau yang bertuliskan Cina merk Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram netto;
6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Imran Als IM telah ada kesepakatan untuk membawa sabu ke Medan dimana pada saat itu Terdakwa telah menelphone Sdr. Imran Als IM dengan mengatakan "mau gak ada kerjaan ini, antar sabu." Sdr. Imran Als IM mengatakan "maul ah, tapi kapan?", Terdakwa menjawab "belum tahu lah, nanti dikabarin".
7. Bahwa selajutnya Sdr.Imran Als IM datang menjumpai Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian kami mengikuti Sicor dan masuk ke gang kecil yang tidak Terdakwa ketahui namanya, untuk mengambil sabu tersebut.Pada saat itu Sicor mengatakan kepada Terdakwa apabila ada kereta yang lewat langsung sambar barang yang dibawanya. Selang tidak berapa lama telah datang satu kereta dan Terdakwa melihat ada barang yang dibawa oleh mereka,lalu begitu lewat didepan Terdakwa,langsung Terdakwa mengambilnya. Setelah berhasil lalu Terdakwa dan Sdr. Imran Als IM langsung menuju tempat parkir mobil milik Sdr. Imran Als IM;
8. **Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Imran telah diperintah oleh sicor untuk membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Tanjung Balai menuju ke Medan untuk diserahkan kepada seseorang atas arahan dan perintah dari Sdr.Sicor;**
9. Bahwa Terdakwa membawa sabu tersebut bersama dengan Sdr. Imran Als IM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No Pol BK 1970 QD yang dikendarai oleh Imran. Pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dan Imran Als IM dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Sicor, upah tersebut akan diberikan setelah sabu sampai ke Medan.uang tersebut rencananya akan dibagi bersama antara Sdr. Imran Als IM dengan Terdakwa. Adapun uang yang sudah Terdakwa diterima dari Sdr.Sicor baru

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN



sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk biaya bensin dan makan dalam perjalanan menuju ke Medan;

**E. Tentang Judex Factie Dalam Putusan Yang Keliru dalam Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

1. Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa Pemohon Banding berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 bertempat di Jl.Sisingamangaraja Km 12 Kel Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan karena telah membawa, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
3. Bahwa perbuatan Pemohon Banding / Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak sendirian, melainkan dilakukan bersama dengan Imran dan Sidor. Hal mana dapat diketahui dari adanya bukti dan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jl. Sisingamangaraja Km 12 Kel Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan saksi bersama rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah memberhentikan 1 (satu) uni mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metallic No Pol BK 1970 QD yang dikendarai oleh Sdr. Imran Als IM bersama dengan Terdakwa (Sofyan Als Usup). Selanjutnya saksi dan kawan-kawan telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh mereka. Dari hasil pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik minuman merk milo yang didalamnya berisikan plastik teh warna hijau yang bertuliskan Cina merk Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram;
4. Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Imran Als IM telah ada kesepakatan untuk membawa sabu ke Medan dimana pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa telah menelphon Sdr. Imran Als IM dengan mengatakan "mau gak ada kerja ini, antar sabu", Sdr. Imran Als IM mengatakan mau ah, tapi kapan", Terdakwa menjawab "belum tahu lah, nanti dikabari";

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa sedang makan bersama Sdr. Sidor, pada saat itu Terdakwa mengatakan "kapan kita ada kerja ini", Sidor menjawab "tunggu lah pak". Kira-kira tidak berselang lama, Sidor menelphon temannya, setelah itu Sidor mengatakan kepada Terdakwa "pak bisa gak malam ini", Terdakwa menjawab "kok ngak bilang-bilang dari pagi", Sidor mengatakan "aku kan tunggu perintah juga, tadikan bos bilang sama aku untuk kerja malam ini dan saya disuruh bos tanya sama bapak bisa gak malam ini". Saat itu Terdakwa mengatakan tunggu dulu, aku tanya teman dulu dia bisa atau gak. Selanjutnya Terdakwa telah menelphon Sdr. Imran Als IM "kerja itu rupanya malam ini, bisa gak". Oleh Sdr. Imran Als IM menjawab "kalau rasa bapak bisa, biar saya turun". Terdakwa mengatakan "turunlah sekarang";
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Imran Als IM datang menjumpai Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian kami mengikuti Sidor dan masuk ke gang kecil yang tidak Terdakwa ketahui namanya, untuk mengambil sabu tersebut. Pada saat itu Sidor mengatakan kepada Terdakwa apabila ada kereta yang lewat langsung sambar barang yang dibawanya, Selang tidak berapa lama telah datang satu kereta dan Terdakwa melihat ada barang yang dibawa oleh mereka, lalu begitu lewat didepan Terdakwa, langsung Terdakwa mengambinya. Setelah berhasil lalu Terdakwa dan Sdr. Imran Als IM langsung menuju tempat parkir mobil milik Sdr. Imran Als IM;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Imran telah diperintah oleh Sidor untuk membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Tanjung Balai menuju ke Medan untuk diserahkan kepada seseorang atas arahan dan perintah dari Sdr. Sidor;
7. Bahwa bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;
8. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

9. Bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;
10. Bahwa salah satu JUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Medan pertimbangkan terlebih dahulu yang di akui atas kesalahan Pemohon Banding / Terdakwa yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dalam perkara Aqou antara lain ;

- **Benar Pembanding tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;**

**Keadaan yang meringankan:**

- **Benar Pembanding bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;**
  - **Benar Pembanding/Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi disisa hidup benar memohon keringan seringan -ringan hakim tinggi yang mulia ;**
  - **Bahwa Pemohon berusia lanjut usia sangat memohon agar dberikan kesempatan kepada yang mulia di ringankan**
11. Bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding / Terdakwa **Sofyan Alias Usuf** pada saat penangkapan, yang disita dari pengeledahan diri Pembanding dan Saksi Bahwa Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa rencananya narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa dan Imran Als Im kepada Sdr. Ismail bertempat di daerah percut Sei Tuan. Guna membuktikan keterangan tersebut saksi dan kawan-kawan telah melakukan pengembangan dengan cara menyuruh kepada Terdakwa untuk membawa dan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Ismail. Selanjutnya Terdakwa telah

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN



saksi suruh menghubungi Sdr. Ismail dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Medan dan rencananya akan menyerahkan narkoba jenis sabu dan membuat janji dimana akan bertemu, setelah disepakati tempatnya lalu Terdakwa dan Imran dengan dikawal oleh saksi dan kawan-kawan menjumpai Ismail di daerah percut Sei Tuan ;

12. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi dan rekan sampai ditempat tersebut, untuk memastikan siapakah orang yang akan menerima sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Imran, lalu saksi menyuruh kepada Terdakwa untuk menghubungi Ismail, ternyata pada saat itu saksi melihat ada orang yang sedang berdiri dipinggir jalan sedang mengangkat telepon dari Terdakwa. Selanjutnya saksi menyuruh kepada Terdakwa dan Imran turun dari mobil menjumpai Ismail dengan membawa sabu-sabu sebagaimana yang telah disepakati, pada saat terjadi serah terima sabu antara Terdakwa, Imran dan Ismail tersebut lalu saksi bersama dengan rekan telah menangkap Ismail ;

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Imran telah diperintah oleh sicor untuk membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Tanjung Balai menuju ke Medan untuk diserahkan kepada seseorang atas arahan dan perintah dari Sdr. Sicor;

Adapun alasan serta kesimpulan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan di abaikan oleh Judex Factie Alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap nota hingga Pemohon Banding atas dasar lama pemidaan yang di jatuhkan hakim Pengadilan Negeri Medan **Belum memenuhi rasa keadilan bagi pencari Keadilan Pembanding melalui oleh Penasehat hukum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hanya memintakan agar Putusan dapat di ringankan hukuman, maka Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan dalam hal yang meringan hukuman atas diri Terdakwa sangat penyelasan ;**
2. Bahwa pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
3. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Terdakwa telah dikenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Pemohon **Pembanding / Terdakwa bukan sebagai mata pencarian semata-mata sebagai perantara jual -beli narkoba sebagai mata pencarian tergiur upah sebagai kurir narkoba dari pemilik SICOR/DPO selaku pemilik barang akan tetapi Pemohon Banding / Terdakwa pada saat itu mendapatkan kebutuhan ekonomi pandemi covid 19 tergiur mendapat atau menerima upah dari dari Pemilik barang SICOR / DPO**  
Hal ini Pemohon Banding mengakui terung terang atas perbuatan serta kesalahan yang di lakukan bersama -sama terdakwa Imran Alias Imran sebagai perantara mengantarkan barang terlarang berupa sabu sabu di dalam bungkus teh cina guanyingwang.
5. Bahwa dlm Persidangan di Pengadilan Negeri Medan Pembanding /Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan hal meringankan Pembanding /Terdakwa dalam Tuntutannya dalam pengungkapan kasus malah Terdakwa lain yang berbelit belit Sedangkan **Pemohon Banding /Terdakwa Justice Collaburator** serta dalam hal memberikan keterangan dari Kepolisian / Pemeriksaan Pembuktian berlaku jujur sopan dan menyesali serta terus terang atas perbuatan yang dia lakukan serta tidak satu membantah berdasarkan fakta -fakta yang sebenarnya serta sangat menyesali perbuatan yang mengancam terdakwa hukuman sangat berat akan dijalani terhadap diri **Pembanding dalam Judex factie Putusan Pengadilan Negeri Medan menghukum 16 tahun penjara dengan denda 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar 5 bulan**
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum mempertingkan seluruh hal yang meringakan diri Pembanding selama fakta persidangan Pembanding/Terdakwa sudah berusia lanjut usia mempunyai tanggung jawab keluarga apabila majelis hakim Tinggi memberikan kesempatan dapat memberikan hukuman yang lebih ringan Pembanding berjanji akan lebih baik lagi mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha esa agar suatu saat berikah hidayah kepada maha kuasa ;
7. Bahwa atas pertimbangan perikemanusiaan Majelis Hakim Tinggi dapat mempertimbangkan segera uraina yang di sampaikan sebagai alasan

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta pertimbangan **SUBJEKTIF** maupun **OBJEK** Majelis hakim tinggi dapat sudi kira memberikan hukuman saya sering-an-ringan atas kesaalah yang saya perbuat yang salah majelis hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut :

8. **Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa** belum pernah bermasalah dengan hukum dan saya benar khilaf dan sangat menyesalin atas perbuatan yang membuat diri saya sebagai orang bertanggung jawab di hadapan hukum negara dan hukum di Akhirat kelak ,AMIIN ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka Pembanding Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Adil berhati Mulia yang mengadili dan yang memeriksa perkara ini untuk Memutuskan :

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dengan alasan Pemohon banding ;

Dengan Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa **SOFYAN Alias Usuf** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
3. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Memohon Majelis Hakim Tinggi agar Memberikan Putusan sering-an-ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Medan N0 642 /Pid.Sus/2021/PN Mdn sebelumnya .
4. Menetapkan Pembanding/Terdakwa tetap di tahan menjalaninya
5. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 04 Juni 2021 Nomor W2.U1/11.286 A/HK.01/ VI/2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan, hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah disampaikan pada tuntutan dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tidak beralasan oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 642/PidSus/2021/PN Mdn tanggal 25 Mei 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sedangkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan dikesampingkan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 642/Pid Sus/2021/PN Mdn tanggal 25 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Medan Nomor 642/Pid Sus/2021/PN Mdn., tanggal 25 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Selasa tanggal 07 September 2021** oleh kami : **ARDY DJOHAN,S.,H.,** selaku Hakim Ketua, **SUPRIYONO,S.,H.,M.Hum., dan Hj. HASMAYETTI, S.H. M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROSELINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1321/Pid Sus./2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**SUPRIYONO, S., H., M.Hum.,**

Ttd

**Hj. HASMAYETTI, S.H. M.Hum.,**

Ttd

**ARDY DJOHAN, S., H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ROSELINA, S.H.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)